



PUTUSAN
Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Jansen Singarimbun.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/29 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Blok R8 No. 09 Griya Rumah Tengah
Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Paulus Jansen Singarimbun, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAULUS JANSEN SINGARIMBUN** bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kesatu, yakni melanggar pasal 363 ayat 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAULUS JANSEN SINGARIMBUN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) alat cukur rambut merek WIGO;
 - 1 (satu) kotak alat cukur rambut merek WIGO;dikembalikan kepada saksi RINA M. SILALAH.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia, terdakwa **PAULUS JANSEN SINGARIMBUN** baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA** (*telah dilakukan dalam berkas perkara secara terpisah*), pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi RINA M. SILALAH di Dusun V Blok R8 No. 08 Griya Rumah Tengah Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, *telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat rumah saksi RINA M. SILALAH di Dusun V Blok R8 No. 08 Griya Rumah Tengah Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, terdakwa PAULUS JANSEN SINGARIMBUN bekerja sama dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA melakukan aksi pencurian di rumah saksi RINA M. SILALAH di Dusun V Blok R8 No. 08 Griya Rumah Tengah Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dengan cara saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA memanjat melalui meja dan kursi yang disusun, lalu saat sampai di atap rumah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA membongkar seng rumah terdakwa dan rumah saksi RINA M. SILALAH dengan menggunakan obeng yang telah dibawa saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA, dan setelah seng rumah saksi RINA M. SILALAH berhasil terbuka, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA lalu masuk kedalam rumah saksi RINA M. SILALAH, sementara terdakwa menunggu di dapur sambil memantau keadaan;

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil masuk ke dalam rumah saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA langsung mengambil dan mengoper satu per satu barang-barang kepada terdakwa, berupa :

- 1 (satu) TV Led ukuran besar (DPB),
- 1 (satu) TV Led ukuran kecil(DPB),
- 1 (satu) tas berisi pakaian anak(DPB),
- 2 (dua) handphone (DPB),
- 1 (satu) alat cukur rambut lengkap kotaknya merek WIGO,

Dan setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil mengambil barangt-barang dari rumah saksi RINA M. SILALAH, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA langsung menutup kembali seng yang dibongkar sebelumnya dan turun ke dalam rumah terdakwa,

Bahwa setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil menguasai barang-barang saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA bersama dengan istrinya menggadaikan 1 (satu) TV Led ukuran besar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke daerah Padang Bulan, kemudian 1 (satu) TV Led ukuran kecil, 1 (satu) handphone, dan 1 (satu) tas berisi pakaian anak-anak tidak diketahui kemana dibawa oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS, sementara 1 (satu) handphone lagi sudah dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) alat cukur rambut merek WIGO juga dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS kepada saksi FAIRY GINTING selaku pemilik Depot Air Isi Ulang yang berada di Hairos,

Bahwa dari uang hasil gadai TV Led Besar sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sementara dari uang hasil penjualan Handphone sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan uang hasil penjualan alat cukur rambut, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bersekutu dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS menyebabkan saksi RINA M. SILALAH mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia, terdakwa PAULUS JANSEN SINGARIMBUN baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA (*telah dilakukan dalam berkas perkara secara terpisah*), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat rumah saksi RINA M. SILALAH di Dusun V Blok R8 No. 08 Griya Rumah Tengah Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, terdakwa PAULUS JANSEN SINGARIMBUN bekerja sama dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA melakukan aksi pencurian di rumah saksi RINA M. SILALAH di Dusun V Blok R8 No. 08 Griya Rumah Tengah Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dengan cara saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA memanjat melalui meja dan kursi yang disusun, lalu saat sampai di atap rumah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA membongkar seng rumah terdakwa dan rumah saksi RINA M. SILALAH dengan menggunakan obeng yang telah dibawa saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA, dan setelah seng rumah saksi RINA M. SILALAH berhasil terbuka, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA lalu masuk kedalam rumah saksi RINA M. SILALAH, sementara terdakwa amengunggu di dapur sambil memantau keadaan;

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil masuk ke dalam rumah saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA langsung mengambil dan mengoper satu per satu barang-barang kepada terdakwa, berupa :

- 1 (satu) TV Led ukuran besar (DPB),
- 1 (satu) TV Led ukuran kecil(DPB),
- 1 (satu) tas berisi pakaian anak(DPB),
- 2 (dua) handphone (DPB),
- 1 (satu) alat cukur rambut lengkap kotaknya merek WIGO,

Dan setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil mengambil barangt-barang dari rumah saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA langsung menutup kembali seng yang dibongkar sebelumnya dan turun ke dalam rumah terdakwa,

Bahwa setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil menguasai barang-barang saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA bersama dengan istrinya menggadaikan 1 (satu) TV Led ukuran besar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) ke daerah Padang Bulan, kemudian 1 (satu) TV Led ukuran kecil, 1 (satu) handphone, dan 1 (satu) tas berisi pakaian anak-anak tidak diketahui kemana dibawa oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS, sementara 1 (satu) handphone lagi sudah dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) alat cukur rambut merek WIGO juga dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS kepada saksi FAIRY GINTING selaku pemilik Depot Air Isi Ulang yang berada di Hairos,

Bahwa dari uang hasil gadai TV Led Besar sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sementara dari uang hasil penjualan Handphone sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan uang hasil penjualan alat cukur rambut, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bersekutu dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS menyebabkan saksi RINA M. SILALAH mengalamai kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rina M Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan persidangan perkara Pencurian untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;-
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Perumahan Griya Milala tengah Blok R 8 No 8 Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) TV Led ukuran besar (DPB), 1 (satu) TV Led ukuran kecil(DPB), 1 (satu) tas berisi pakaian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak(DPB), 2 (dua) handphone (DPB), 1 (satu) alat cukur rambut lengkap kotaknya merek WIGO;

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa setelah saksi bersama suami saksi pulang dari tarutung dan kemudian saksi membuka pintu rumah dan kemudian saat itu saksi melihat bahwa televisi yang berada di ruang tamu sudah tidak ada, sehingga kemudian suami saksi langsung mengecek ruangan yang lain dan kemudian saksi dan suami mencari darimana Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah kami lihat Terdakwa merusak asbes atap dapur sudah jebol dan seng sudah terbuka dan saat itu diatas wastapel cuci piring ada kursi sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk naik ke atas asbes dan saksi perkiraan untuk jalan Terdakwa keluar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa PAULUS JANSEN SINGARIMBUN bekerja sama dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Rinto Abdi Ananda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan persidangan perkara Pencurian untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Perumahan Griya Milala tengah Blok R 8 No 8 Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) TV Led ukuran besar (DPB), 1 (satu) TV Led ukuran kecil(DPB), 1 (satu) tas berisi pakaian anak(DPB), 2 (dua) handphone (DPB), 1 (satu) alat cukur rambut lengkap kotaknya merek WIGO;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa setelah saksi bersama istri saksi pulang dari tarutung dan kemudian istri saksi membuka pintu rumah dan kemudian saat itu saksi melihat bahwa televisi yang berada di ruang tamu sudah tidak ada, sehingga kemudian saksi langsung mengecek ruangan yang lain dan kemudian saksi dan suami mencari darimana Terdakwa masuk kedalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami lihat Terdakwa merusak asbes atap dapur sudah jebol dan seng sudah terbuka dan saat itu diatas wastapel cuci piring ada kursi sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk naik ke atas asbes dan saksi perkiraan untuk jalan Terdakwa keluar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa PAULUS JANSEN SINGARIMBUN bekerja sama dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan baik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun V Blok R 8 no 08 Griya rumah tengah Desa Namobintang Kec Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik saksi korban 1 (satu) TV LED ukuran besar, 1 (satu) TV LED ukuran kecil, 2 (dua) handphone merek Samsung, 1 (satu) alat cukur rambut lengkap dengan kotaknya 1 (satu) tas perempuan, dan baju anak-anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA memanjat melalui meja dan kursi yang disusun, lalu saat sampai diatap rumah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA membongkar seng rumah terdakwa dan rumah saksi RINA M. SILALAH dengan menggunakan obeng yang telah dibawa saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA, dan setelah seng rumah saksi RINA M. SILALAH berhasil terbuka, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRALalu masuk kedalam rumah saksi RINA M. SILALAH, sementara terdakwa menunggu di dapur sambil memantau keadaan;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRAberhasil masuk ke dalam rumah saksiRINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRALangsung mengambil dan mengopersatu per satu barang-barang kepada terdakwa, berupa 1 (satu) TV Led ukuran besar (DPB), 1 (satu) TV Led ukuran kecil(DPB), 1 (satu)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas berisi pakaian anak(DPB), 2 (dua) handphone (DPB), 1 (satu) alat cukur rambut lengkap kotaknya merek WIGO, Dan setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRAberhasil mengambil barangt-barang dari rumah saksiRINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRALangsung menutup kembali seng yang dibongkar sebelumnya dan turun ke dalam rumah terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRAberhasil menguasai barang-barangsaksiRINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA bersama dengan istrinya menggadaikan 1 (satu) TV Led ukuran besar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke daerah Padang Bulan, kemudian 1 (satu) TV Led ukuran kecil, 1 (satu) handphone, dan 1 (satu) tas berisi pakaian anak-anak tidak diketahui kemana dibawa oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS, sementara 1 (satu) handphone lagi sudah dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBISseharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) alat cukur rambut merek WIGO juga dijual olehsaksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBISkepada saksi FAIRY GINTING selaku pemilik Depot Air Isi Ulang yang berada di Hairos;

- Bahwa dari uang hasil gadai TV Led Besar sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBISmemberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sementara dari uang hasil penjualan Handphone sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBISmemberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan uang hasil penjualan alat cukur rambut, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) alat cukur rambut merek WIGO, 1 (satu) kotak alat cukur rambut merek WIGO;, Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun V Blok R 8 no 08 Griya rumah tengah Desa Namobintang Kec Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat rumah saksi RINA M. SILALAH di Dusun V Blok R8 No. 08 Griya Rumah Tengah Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, terdakwa PAULUS JANSEN SINGARIMBUN bekerja sama dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA melakukan aksi pencurian di rumah saksi RINA M. SILALAH di Dusun V Blok R8 No. 08 Griya Rumah Tengah Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dengan cara saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA memanjat melalui meja dan kursi yang disusun, lalu saat sampai di atap rumah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA membongkar seng rumah terdakwa dan rumah saksi RINA M. SILALAH dengan menggunakan obeng yang telah dibawa saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA, dan setelah seng rumah saksi RINA M. SILALAH berhasil terbuka, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA lalu masuk kedalam rumah saksi RINA M. SILALAH, sementara terdakwa menunggu di dapur sambil memantau keadaan;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil masuk ke dalam rumah saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA langsung mengambil dan mengoper satu per satu barang-barang kepada terdakwa, berupa :

- 1 (satu) TV Led ukuran besar (DPB),
- 1 (satu) TV Led ukuran kecil(DPB),
- 1 (satu) tas berisi pakaian anak(DPB),
- 2 (dua) handphone (DPB),
- 1 (satu) alat cukur rambut lengkap kotaknya merek WIGO,

Dan setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil mengambil barangt-barang dari rumah saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA langsung menutup kembali seng yang dibongkar sebelumnya dan turun ke dalam rumah terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil menguasai barang-barang saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA bersama dengan istrinya menggadaikan 1 (satu) TV Led ukuran besar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke daerah Padang Bulan, kemudian 1 (satu) TV Led ukuran kecil, 1 (satu) handphone, dan 1 (satu) tas berisi pakaian anak-anak tidak diketahui kemana dibawa oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS, sementara 1 (satu) handphone lagi sudah dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) alat cukur rambut merek WIGO juga dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS kepada saksi FAIRY GINTING selaku pemilik Depot Air Isi Ulang yang berada di Hairos,
- Bahwa dari uang hasil gadai TV Led Besar sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sementara dari uang hasil penjualan Handphone sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan uang hasil penjualan alat cukur rambut, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bersekutu dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS menyebabkan saksi RINA M. SILALAH mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, atau Kedua melanggar 363 ayat (1) ke-4 dan-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Paulus Jansen Singarimbun yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Paulus Jansen Singarimbun dan tidak terjadi kekeliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun V Blok R 8 no 08 Griya rumah tengah Desa Namobintang Kec Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat rumah saksi RINA M. SILALAH di Dusun V Blok R8 No. 08 Griya Rumah Tengah Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, terdakwa PAULUS JANSEN SINGARIMBUN bekerja sama dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA melakukan aksi pencurian di rumah saksi RINA M. SILALAH di Dusun V Blok R8 No. 08 Griya Rumah Tengah Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dengan cara saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA memanjat melalui meja dan kursi yang disusun, lalu saat sampai diatap rumah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA membongkar seng rumah terdakwa dan rumah saksi RINA M. SILALAH dengan menggunakan obeng yang telah dibawa saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA, dan setelah seng rumah saksi RINA M.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILALAH I berhasil terbuka, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA lalu masuk kedalam rumah saksi RINA M. SILALAH I, sementara terdakwa menunggu di dapur sambil memantau keadaan;

Menimbang, bahwa setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil masuk ke dalam rumah saksi RINA M. SILALAH I, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA langsung mengambil dan mengoper satu per satu barang-barang kepada terdakwa, berupa :

- 1 (satu) TV Led ukuran besar (DPB),
- 1 (satu) TV Led ukuran kecil(DPB),
- 1 (satu) tas berisi pakaian anak(DPB),
- 2 (dua) handphone (DPB),
- 1 (satu) alat cukur rambut lengkap kotaknya merek WIGO,

Dan setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil mengambil barangt-barang dari rumah saksi RINA M. SILALAH I, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA langsung menutup kembali seng yang dibongkar sebelumnya dan turun ke dalam rumah terdakwa,

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil menguasai barang-barang saksi RINA M. SILALAH I, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA bersama dengan istrinya menggadaikan 1 (satu) TV Led ukuran besar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke daerah Padang Bulan, kemudian 1 (satu) TV Led ukuran kecil, 1 (satu) handphone, dan 1 (satu) tas berisi pakaian anak-anak tidak diketahui kemana dibawa oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS, sementara 1 (satu) handphone lagi sudah dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) alat cukur rambut merek WIGO juga dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS kepada saksi FAIRY GINTING selaku pemilik Depot Air Isi Ulang yang berada di Hairos,

Menimbang, bahwa dari uang hasil gadai TV Led Besar sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sementara dari uang hasil penjualan Handphone sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan uang hasil penjualan alat cukur rambut, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bersekutu dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS menyebabkan saksi RINA M. SILALAHI mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*" adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa PAULUS JANSEN SINGARIMBUN bekerja sama dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA melakukan aksi pencurian di rumah saksi RINA M. SILALAHI di Dusun V Blok R8 No. 08 Griya Rumah Tengah Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dengan cara saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA memanjat melalui meja dan kursi yang disusun, lalu saat sampai diatap rumah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA membongkar seng rumah terdakwa dan rumah saksi RINA M. SILALAHI dengan menggunakan obeng yang telah dibawa saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA, dan setelah seng rumah saksi RINA M. SILALAHI berhasil terbuka, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA lalu masuk kedalam rumah saksi RINA M. SILALAHI, sementara terdakwa menunggu di dapur sambil memantau keadaan;

Menimbang, bahwa setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil masuk ke dalam rumah saksi RINA M. SILALAHI, saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA langsung mengambil dan mengoper satu per satu barang-barang kepada terdakwa, berupa :

- 1 (satu) TV Led ukuran besar (DPB),
- 1 (satu) TV Led ukuran kecil(DPB),
- 1 (satu) tas berisi pakaian anak(DPB),
- 2 (dua) handphone (DPB),
- 1 (satu) alat cukur rambut lengkap kotaknya merek WIGO,

Dan setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil mengambil barangt-barang dari rumah saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA langsung menutup kembali seng yang dibongkar sebelumnya dan turun ke dalam rumah terdakwa,

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil menguasai barang-barang saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA bersama dengan istrinya menggadaikan 1 (satu) TV Led ukuran besar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke daerah Padang Bulan, kemudian 1 (satu) TV Led ukuran kecil, 1 (satu) handphone, dan 1 (satu) tas berisi pakaian anak-anak tidak diketahui kemana dibawa oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS, sementara 1 (satu) handphone lagi sudah dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) alat cukur rambut merek WIGO juga dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS kepada saksi FAIRY GINTING selaku pemilik Depot Air Isi Ulang yang berada di Hairos,

Menimbang, bahwa dari uang hasil gadai TV Led Besar sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sementara dari uang hasil penjualan Handphone sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan uang hasil penjualan alat cukur rambut, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat rumah saksi RINA M. SILALAH di Dusun V Blok R8 No. 08 Griya Rumah Tengah Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, terdakwa PAULUS JANSEN SINGARIMBUN bekerja sama dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA melakukan aksi pencurian di rumah saksi RINA M. SILALAH di Dusun V Blok R8 No. 08 Griya Rumah Tengah Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dengan cara saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA memanjat melalui meja dan kursi yang disusun, lalu saat sampai diatap rumah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA membongkar seng rumah terdakwa dan rumah saksi RINA M. SILALAH dengan menggunakan obeng yang telah dibawa saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA, dan setelah seng rumah saksi RINA M. SILALAH berhasil terbuka, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA lalu masuk kedalam rumah saksi RINA M. SILALAH, sementara terdakwa menunggu di dapur sambil memantau keadaan;

Menimbang, bahwa setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil masuk ke dalam rumah saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA langsung mengambil dan mengoper satu per satu barang-barang kepada terdakwa, berupa :

- 1 (satu) TV Led ukuran besar (DPB),
- 1 (satu) TV Led ukuran kecil(DPB),
- 1 (satu) tas berisi pakaian anak(DPB),
- 2 (dua) handphone (DPB),
- 1 (satu) alat cukur rambut lengkap kotaknya merek WIGO,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil mengambil barang-barang dari rumah saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA langsung menutup kembali seng yang dibongkar sebelumnya dan turun ke dalam rumah terdakwa,

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil menguasai barang-barang saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA bersama dengan istrinya menggadaikan 1 (satu) TV Led ukuran besar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke daerah Padang Bulan, kemudian 1 (satu) TV Led ukuran kecil, 1 (satu) handphone, dan 1 (satu) tas berisi pakaian anak-anak tidak diketahui kemana dibawa oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS, sementara 1 (satu) handphone lagi sudah dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) alat cukur rambut merek WIGO juga dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS kepada saksi FAIRY GINTING selaku pemilik Depot Air Isi Ulang yang berada di Hairos,

Menimbang, bahwa dari uang hasil gadai TV Led Besar sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sementara dari uang hasil penjualan Handphone sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan uang hasil penjualan alat cukur rambut, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membongkar*" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 wib bertempat rumah saksi RINA M. SILALAH di Dusun V Blok R8 No. 08 Griya Rumah Tengah Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, terdakwa PAULUS JANSEN SINGARIMBUN bekerja sama dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA melakukan aksi pencurian di rumah saksi RINA M. SILALAH di Dusun V Blok R8 No. 08 Griya Rumah Tengah Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dengan cara saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA memanjat melalui meja dan kursi yang disusun, lalu saat sampai diatap rumah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA membongkar seng rumah terdakwa dan rumah saksi RINA M. SILALAH dengan menggunakan obeng yang telah dibawa saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA, dan setelah seng rumah saksi RINA M. SILALAH berhasil terbuka, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA lalu masuk kedalam rumah saksi RINA M. SILALAH, sementara terdakwa menunggu di dapur sambil memantau keadaan;

Menimbang, bahwa setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil masuk ke dalam rumah saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA langsung mengambil dan mengoper satu per satu barang-barang kepada terdakwa, berupa :

- 1 (satu) TV Led ukuran besar (DPB),
- 1 (satu) TV Led ukuran kecil(DPB),
- 1 (satu) tas berisi pakaian anak(DPB),
- 2 (dua) handphone (DPB),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat cukur rambut lengkap kotaknya merek WIGO,

Dan setelah saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil mengambil barang-barang dari rumah saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA langsung menutup kembali seng yang dibongkar sebelumnya dan turun ke dalam rumah terdakwa,

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA berhasil menguasai barang-barang saksi RINA M. SILALAH, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS Alias PUTRA bersama dengan istrinya menggadaikan 1 (satu) TV Led ukuran besar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke daerah Padang Bulan, kemudian 1 (satu) TV Led ukuran kecil, 1 (satu) handphone, dan 1 (satu) tas berisi pakaian anak-anak tidak diketahui kemana dibawa oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS, sementara 1 (satu) handphone lagi sudah dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) alat cukur rambut merek WIGO juga dijual oleh saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS kepada saksi FAIRY GINTING selaku pemilik Depot Air Isi Ulang yang berada di Hairos,

Menimbang, bahwa dari uang hasil gadai TV Led Besar sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sementara dari uang hasil penjualan Handphone sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan uang hasil penjualan alat cukur rambut, saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bersekutu dengan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA LUBIS menyebabkan saksi RINA M. SILALAH mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu: 1 (satu) alat cukur rambut merek WIGO, 1 (satu) kotak alat cukur rambut merek WIGO; maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui saksi RINA M. SILALAH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Jansen Singarimbun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2069/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat cukur rambut merek WIGO;
 - 1 (satu) kotak alat cukur rambut merek WIGO;dikembalikan kepada saksi RINA M. SILALAH.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2020 oleh kami, H. Supriadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H. , Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H.,M.H.